



**STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN****Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP¹, Tedisyah²**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : AnandaMahardika@umsu.ac.id

Abstract

The condition of the traditional market in Pangkalan Brandan is getting worse. This traditional market looks shabby due to the traders who sell in any place and also on the side of the road, even most of the traders have closed the road so that it is difficult for road users to pass. In connection with the arrangement of traditional markets, supervision carried out by the Civil Service Police Unit is very necessary to support the success of the goals that have been set. The problem in this research is how the Strategy of Direct Supervision of the Civil Service Police Unit in the Arrangement of Traditional Markets in Pangkalan Brandan. The purpose of the study is to determine the Strategy of Direct Supervision of the Civil Service Police Unit in the Arrangement of Traditional Markets in Pangkalan Brandan. The research method used in this study This is a descriptive method with qualitative analysis, the data obtained through data collection and then interpreted according to the research objectives that have been formulated and obtained through interviews. Based on the results of the research that the author has done, it shows that the supervision carried out by the Civil Service Police Unit in Market Arrangement has been running but is not optimal, because there are still problems such as lack of socialization, traders who are difficult to regulate and lack of personnel when conducting direct supervision in the field.

Keywords: *Supervision, Arrangement, Traditional Market*

Abstrak

Kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan. Pasar tradisional ini terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar sudah berjalan namun belum

optimal, karena masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, pedagang yang sulit diatur dan kurangnya personil ketika melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Penataan, Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

Pasar Tradisional Pangkalan Brandan merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Langkat tepatnya di Jalan Wahidin, Pangkalan Brandan. Pasar ini dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir ini khususnya kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan. Selain masalah sampah yang menumpuk sehingga pasar menimbulkan bau tak sedap, pasar tradisional ini juga terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Demikian hal tersebut dikarenakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal.

Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya tujuan yang telah ditetapkan. Didalam penataan pasar tradisional adapun pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah dalam bentuk pengawasan langsung. Didalam penataannya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah untuk melihat kondisi apakah sudah sesuai yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan demikian aparat Satuan polisi Pamong praja menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan daerah khususnya didalam penataan pasar tradisional dan upaya penegakannya di tengah-tengah masyarakat. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi kendala ketika berurusan dengan para pedagang. Adapun kendalanya yaitu pedagang enggan untuk ditertibkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan tetap bersikeras berjualan di tempat yang sudah dilarang, sehingga terjadilah konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang maupun masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu.

Agar pasar tradisional menjadi lebih baik maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penataan pasar tradisional. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar maka dalam upaya pelestarian pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan penataan Pasar Tradisional sehingga Pasar Tradisional terbebas dari kesah kumuh, tidak sehat dan tidak teratur. Dalam melakukan

penataan pemerintah dapat melibatkan pihak lain dengan pola saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat. Jadi didalam melakukan penataan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu pasar tradisional harus terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak teratur.

Didalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2015 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur. Didalam rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ialah pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakannya penataan pasar tradisional di Pangkalan Brandan dengan cara menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan disembarang tempat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terutama dilapangan ialah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Didalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bisa menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang terkendali. Namun tak jarang saat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam hal ketentraman dan ketertiban khususnya didalam penataan pasar tradisional, pedagang di pasar tersebut enggan mendengar perintah dari Satuan Polisi Pamong Praja dan kembali berjualan disembarang tempat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dinilai tidak bisa menciptakan ketentraman dan ketertiban tersebut.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan. Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Menurut Nawawi (2005) metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan, Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, beralamat di Jalan Kartini, Kwala Bingai, Stabat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021

PEMBAHASAN

Dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan atau narasumber penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang “Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan”. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan analisis serta menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan.

a. Adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Didalam sebuah strategi, perencanaan yang dilakukan sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan merupakan penyusunan sebuah rencana untuk mempersiapkan hal-hal yang sudah diprediksi sebelumnya yang disertai upaya agar tujuan dapat tercapai. Menurut Rangkuti (2013), strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya perencanaan yang dilakukan maka akan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan asumsi dari para ahli tersebut penulis dapat menilai bahwa adanya perencanaan didalam mencapai tujuan pengawasan langsung sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perencanaan yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja dengan mempersiapkan anggota, Koordinasi dengan instansi terkait, dan menentukan jadwal kegiatan. Umar (2008) menyatakan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkaiti maupun pihak keamanan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme. Perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan namun tujuan belum dapat tercapai. Perencanaan yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara pada tanggal, 02 Agustus 2021 dengan bapak Syahrizal Ginting, S.E sebagai Kepala Seksi Penataan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan dalam pengawasan penataan pasar tradisional ialah dengan mempersiapkan anggota terlebih dahulu dan alat kelengkapan. Kemudian pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi kepada pihak Disperindag, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW. Selanjutnya menentukan jadwal kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara penertiban. Kemudian menentukan jumlah anggota, sarana pendukung dan instansi yang terlibat karena Siagian (1994) menyatakan perencanaan itu ialah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Wahab (2005), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam strategi dan kebijakan, tindakan merupakan sebuah aksi yang yang dilaksanakan pada sekelompok untuk memecahkan

Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja...

Ananda M, Tedisyah (2021)

masalah dan memiliki sanksi yang mengarah pada tujuan tertentu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Siagian (2016) yakni strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan hasil asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan namun belum optimal dan tujuan belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidak-tegasan daripada pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tindakan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, kemudian melakukan tindakan non yustisial dan memberikan sanksi. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan belum optimal juga dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang sudah dilarang di dalam Perda.

Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan pengawasan langsung. Tindakan yang dilakukan dalam pengawasan langsung yang dilakukan sudah dilaksanakan. Adapun tindakan yang dilakukan dalam melakukan pengawasan ialah dengan cara memberikan teguran tertulis, dan memberikan sanksi kepada pedagang. Sesuai dengan pernyataan Anderson dalam Irfan Islamy (2000), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Bahwa penindakan non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara :

- a. Penindakan terhadap pelanggaran Perda, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataan maka akan diberikan:
 - 1) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 hari
 - 2) Surat teguran kedua dengan tegang waktu tiga hari

3) Surat teguran ketiga dengan tegang waktu tiga hari

- c. Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri tersebut bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Tindakan non yustisial merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya pelanggaran. Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan pengawasan langsung. Tindakan yang dilakukan dalam pengawasan langsung yang dilakukan sudah dilaksanakan. Adapun tindakan yang dilakukan dalam melakukan pengawasan ialah dengan sosialisasi perda, memberikan teguran tertulis, dan memberikan sanksi kepada pedagang namun sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera terhadap pedagang sehingga tujuan belum tercapai.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan Penertiban menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan didalam penagawaasan ialah sosialisasi kepada pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sosialisasi ini bertujuan agar pedagang mengerti aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada saat dilakukan patroli atau turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan teguran lisan dan teguran tertulis agar pedagang memindahkan barang dagangannya tanpa adanya paksaan jika itu masih diabaikan maka petugas akan menertibkan pedagang dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggar aturan.

c. Adanya penilaian terhadap objek yang diawasi

Didalam sebuah pengawasan harus adanya penilaian yaitu yang dilakukan dengan menjelaskan hasil pengukuran dengan suatu ukuran, kriteria-kriteria dan aturan-aturan tertentu dan biasanya penilaian bersifat kualitatif. Silalahi (1992) menyatakan salah satu prinsip-prinsip pengawasan yaitu pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif. Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik yang dimana Satuan

Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja...

Ananda M, Tedisyah (2021)

Polisi Pamong Praja telah melakukan penilaian atau perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Sedangkan, Widoyoko (2012) menyatakan penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu. Sehingga nantinya akan dilakukan tindakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardapi (1999), penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Adapun cara yang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan bahwa Pasar tradisional dan ketertiban umum telah telah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya yaitu dengan mengacu pada Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Didalam Peraturan Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan kegiatan selain dengan pemanfaatan dan fungsinya. Menurut Arikunto (2009), penilaian merupakan mengambil suatu tindakan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Adapun tempat yang yang dimaksud ialah bagian-bagian jalan, trotoar jalan ,sarana dan faasilitas umum lainnya.

Dalam kenyataan yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja menilai masih banyaknya pedagang di sekitar Pasar Tradisional Pangkalan Brandan yang berjualan di trotoar jalan bahkan ke badan jalan. Penilaian ini berfungsi untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Widoyoko (2012) menyatakan penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa objek didalam pengawasan ialah masyarakat yang melanggar aturan Perda. Penilaian yang terjadi sekarang dengan standar yang telah ditetapkan masih jauh dari kata layak. Pasar tradisional di Pangkalan Brandan masih terdapat banyak pelanggaran seperti masyarakat yang berjualan di trotoar bahkan sampai berjualan di badan jalan yang tentunya hal itu sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan bahwa Pasar Tradisional telah memenuhi standar ialah dengan mengacu pada Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan

kegiatan lain sesuai dengan manfaat dan fungsinya adapun tempat tempat yang telah ditentukan yaitu jalan atau trotoar.

d. Adanya langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan secara langsung oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Manullang (2008), mengatakan ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilaian standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana kesekuruhan maupun rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Mengadakan penilaian

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti penyebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005) fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai indikator yang telah ditetapkan
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam sebuah pengawasan tindakan koreksi sangat diperlukan. Langkah koreksi akan membantu untuk membuat langkah-

Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja...

Ananda M, Tedisyah (2021)

langkah dan keputusan agar menjadi lebih baik. tindakan korektif merupakan proses didalam sebuah pengawasan. Langkah klarifikasi dan koreksi dilakukan agar hasil sesuai dengan rencana. Didalam sebuah pengawasan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu kemudian akan dilakukan perbaikan. Langkah koreksi atau perbaikan nantinya akan menyimpulkan mengapa sesuatu itu dapat terjadi dan kemudian akan dilakukan perbaikan. Sedangkan langkah klarifikasi hanya sebagai bentuk laporan untuk dilakukannya langkah perbaikan. Langkah korektif bukan hanya mencegah tetapi untuk melakukan perbaikan agar pekerjaan sesuai dengan standar. Menurut Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat menilai bahwa didalam proses pengawasan sudah melakukan penilaian namun langkah klarifikasi dan koreksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum dilakukan dengan optimal yang dimana Satuan Polisi pamong Praja telah melakukan hanya melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat namun belum melakukan perbaikan untuk menambah jumlah personil yang memadai.

Langkah perbaikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dengan melakukan mendengarkan keluhan masyarakat untuk membangun pasar baru mengingat pasar yang sekarang terlihat semrawut dan tidak dapat menampung pedagang yang berjualan diluar pasar, sehingga perlunya melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang diharapkan tercapainya tujuan penataan pasar dan ketertiban umum.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah Melakukan Koreksi dengan cara sosialisasi dengan pedagang dan mendengarkan keluhan masyarakat yang kemudian akan dicarikan solusinya. Adapun pelanggaran yang sering terjadi di pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang yang disebabkan oleh kurangnya lapak pedagang di dalam pasar. Dikarenakan kurangnya pembeli didalam pasar maka pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam pasar kemudian memilih berjualan di luar pasar seperti berjualan di trotoar dan badan jalan. Bukan hanya itu saja tetapi semakin bertambahnya pedagang yang berjualan di luar pasar disebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya lapangan

pekerjaan. Adapun langkah perbaikan yang dilakukan ialah dengan cara berkoordinasi dengan disperindag untuk menyediakan wadah pedagang yang berjualan di luar pasar dan menambah jumlah personil tapi jumlahnya jauh dari kata cukup.

e. Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Siagian (2002), pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan atau rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Menurut KBBI pencegahan adalah proses, cara, tindakan, menahan agar sesuatu tidak terjadi. Fungsi pengawasan menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan yaitu :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan
- b. Mendidik para pejabat untuk agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, kelemahan, dan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat melilai bahwa Tindakan pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dikarenakan masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang.pencegahan penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan dengan baik yang dimana haltersebut dikarenakan patroli yang dilakukan tidak rutin yang disebabkan oleh luas wiayah tidak sebanding dengan jumlah personil dan jarak antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan lokasi sangat jauh. Kemudian berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, patroli yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.Penegahan yang dilakukan juga belum optimal hal tersebut juga dapat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang.

Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja...

Ananda M, Tedisyah (2021)

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun bentuk-bentuk Patroli dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut yaitu:

1. Patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam.
2. Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.

Dari peraturan diatas tersebut dapat diketahui bahwa pencegahan penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Patroli yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong praja tidak dengan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kenyataannya terbatasnya lapak pedagang dan bertambahnya jumlah pedagang namun tidak didukung dengan pasar yang memadai sehingga masyarakat akan tetap berjualan pada tempat yang dilarang setelah dilakukan penertiban sehingga pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamog Praja akan sia-sia. Maka diperlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan perbaikan pasar maupun pembangunan pasar yang baru.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapal Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan bahwa Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah adanya pedagang yang berjualan di sekitaran pasar seperti di badan jalan dan trotoar jalan. Adapun penyebab terjadinya penyimpangan ialah disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang tentang Peraturan perundang undangan dan Perda. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja ialah melakukan patroli disekitaran pasar utuk melakukan penertiban secara paksa dan memberikan sanksi apabila pedagang tidak mau memindahkan dagangannya. Adapun mekanisme didalam memberikan sanksi ialah dengan teguran tertulis sebanyak tiga kali kemudian jika tetap diabaikan maka akan dilakukan penyitaan barang dagangan.

Perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sudah baik, karena sudah mengikuti aturan sesuai prosedur. Perencanaan yang dilakukakan oleh satuan polisi Pamogng Praja dengan

mempersiapkan anggota, Koordinasi dengan instansi terkait, dan menentukan jadwal kegiatan. Koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkaiti maupun pihak keamanan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme. Perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan namun tujuan belum dapat tercapai.

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan namun belum optimal dan tujuan belum tercapai yang dimana hal tersebut dikarenakan oleh ketidak tegasan daripada pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tindakan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melakukan sosialisasi, tindakan non yustisial dan memberikan sanksi. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan belum optimal juga dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang sudah dilarang di dalam Perda.

Penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penilaian atau perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Sehingga nantinya akan dilakukan tindakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun cara yang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan bahwa Pasar tradisional dan ketertiban umum telah telah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya yaitu dengan mengacu pada Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Didalam proses pengawasan sudah melakukan penialaian namun langkah klarifikasi dan koreksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum dilakukan dengan optimal yang dimana Satuan Polisi pamong Praja telah melakukan tetapi hanya melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat namun belum melakukan perbaikan eksternal maupun internal untuk menambah jumlah personil yang memadai.

Langkah pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dikarenakan pencegahan penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan dengan baik. hal tersebut patroli yang dilakukan tidak rutin. dikarenakan luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah personil dan jarak antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan lokasi sangat jauh. Kemudian berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, patroli yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terdapat permasalahan adanya pedagang yang berjualan disekitar Pasar Pangkalan Brandan tepatnya pada bagian jalan dan trotoar jalan. Dengan adanya Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan Pedagang agar terwujudnya Penataan Pasar dan menciptakan ketertiban umum di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan namun belum optimal.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dengan cara melakukan tindakan penertiban yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan non yustisial seperti teguran lisan dan teguran tertulis, penertiban dan patroli. Pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terdapat beberapa faktor kendala seperti kurangnya Pemahaman masyarakat tentang Perda karena kurangnya sosialisasi, pada saat melakukan patroli aparat selalu kewalahan karena kurangnya personil dalam melakukan pencegahan dan penertiban.

Strategi pengawasan langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar tradisional di Pangkalan Brandan ialah dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun instansi terkait lalu menyiapkan personil yang terlibat untuk turun ke lapangan. Kemudian melakukan tindakan penertiban dengan cara melakukan sosialisasi tentang Perda, memberikan teguran tertulis dan sanksi jika teguran tertulis diabaikan. Kemudian Menngadakan penilaian terhadap kejadian yang terjadi dilapangan dengan membandingkan dengan Perda terkait. Selanjutnya melakukan langkah koreksi dan kalrifikasi dengan cara menambah jumlah personil dan melakukan koordinasi dengan Disperindag untuk melakukan revitalisasi pasar maupun membangun pasar yang baru. Adapun pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara patroli ke tempat dimana terjadinya pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yaitu: Perencanaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyiapkan personil dan alat kelengkapan kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme pedagang.

Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan langsung ialah dengan melakukan sosialisasi, teguran tertulis dan memberikan sanksi terhadap pedagang yang melanggar aturan Perda.

Penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara membandingkan kenyataan dengan yang seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Langkah klarifikasi dan koreksi yang dilakukan ialah dengan mendengarkan keluhan masyarakat yang ditujukan untuk melakukan upaya koreksi atau perbaikan. Adapun Perbaikan secara internal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melakukan penambahan personil namun belum cukup. Untuk perbaikan eksternal ialah hanya sebatas koordinasi dengan disperindag yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk menyediakan lapak pedagang. Upaya pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara patroli. Pencegahann yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, M.Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- , 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Maringan , Masry S. 2004. *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Rangkuti, Freddy 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT dengan cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan, Gedung Agung, Jakarta*. Sijunjung Dalam Angka, 2015

Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja...

Ananda M, Tedisyah (2021)

-----2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

-----2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 1992. *Studi Tentang Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru.

Suharsimi, Arikunto .(2009). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta..

Sule, Erni Tisnawati dan Saefulah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. kencana

Umar, Husein. 2008. *Strategi Manajemen in Action (Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.